



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 133/Pid.B/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DENA YURIA FATMA als DENA als DENIS Binti AGUS TRIONO
Tempat lahir : Jombang
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 31 Juli 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Perkutut No. 104, RT 117 RW 033, Kel. Wonocatur, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Kota Jogjakarta
Alamat KTP : Jl. Sendang Barat No.16 Rt.022 Rw. 004 Kel. Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S1

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : Sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
2. Diperpanjang oleh : Sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan 13 Oktober 2022;
Penuntut Umum
3. Penuntut umum : Sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan 08 Oktober 2022;
4. Hakim pada Pengadilan : Sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan 22 Oktober 2022;
Negeri Karanganyar
- 7 Ketua Pengadilan Negeri : Sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan 21 Desember 2022;
Karanganyar

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 133/Pid.B/2022 tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2022 tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DENA YURIA FATMA als DENA als DENIS Binti AGUS TRIONO** bersalah melakukan tindak Pidana "**Pencurian**" melanggar **pasal 362 KUHP**. sebagaimana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara Terhadap Terdakwa **DENA YURIA FATMA als DENA als DENIS Binti AGUS TRIONO** selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna putih beserta doosbook Handphone merk Iphone 11 dikembalikan kepada saksi **DELEN FINGKI FETRICIA KARINA MELANI**
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 beserta doosbook Handphone merk OPPO kembali kepada saksi **IIN DEBY VIOLA als TATA**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DENA YURIA FATMA als DENA als DENIS Binti AGUS TRIONO pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di Mess Nanasan, Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah mengambil barang sesuatu berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna putih
- uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16

kira kira semuanya seharga Rp. 11.900.000,- (sebelas juta Sembilan ratus ribu rupiah). barang tersebut sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi DELEN FINGKI FETRICIA KARINA MELANI dan saksi IIN DEBY VIOLA als. TATA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari, tanggal pertengahan bulan juli 2022 terdakwa DENA YURIA FATMA als DENA als DENIS Binti AGUS TRIONO menghubungi temannya yang bernama VIOLA untuk meminta tolong dicarikan pekerjaan. Selanjutnya terdakwa disuruh untuk datang ke Mess di Dk. Nanasan, Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar. Sesampainya disana terdakwa dicarikan atau ditempatkan di IFY Karaoke, akan tetapi terdakwa tidak mau dan berencana akan pergi meninggalkan Mess di Nanasan, Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar. Namun, terdakwa tidak mempunyai uang untuk ongkos pergi. Oleh karena itu, terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang-barang di Mess. Tepatnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di Mess tersebut terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 11, Warna Putih dengan Nomor Imei : 353984104304033. Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 dengan IMEI 1 : 866653056412918, IMEI 2 : 866653056412900. Saat itu saksi IIN DEBY VIOLA Als TATA meminta tolong kepada terdakwa yang berada diruang tamu untuk menchargerkan HP milik saksi IIN DEBY VIOLA Als TATA, kemudian saksi IIN DEBY VIOLA Als TATA tidur di dalam kamar bersama dengan 3 orang temannya bernama saksi DELLEN, saksi SINTA AYUNING TYAS Als DILLA, dan saksi RICA. Diduga terdakwa melakukan pencurian menggunakan tangannya langsung mengambil HP yang tergeletak dilantai saat sedang di

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Krg



cas dan uang yang berada di dompet ketika saksi DELLEN dan saksi IIN DEBY VIOLA Als TATA sudah tertidur pulas. Setelah terbangun, saksi DELLEN melihat HP milik saksi IIN DEBY VIOLA Als TATA sudah tidak ada dan barang-barang milik saksi DELLEN juga tidak ada. Pada saat yang sama terdakwa juga sudah tidak berada ditempat dan langsung pergi kembali ke kost miliknya yang berada di Gentan, Sukoharjo. Selama 1 (satu) minggu kemudian terdakwa pergi kerumah suami sirinya di Gank Perkutut, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Selanjutnya selang beberapa hari kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Karanganyar. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DELLEN dan saksi TATA mengalami kerugian total sebesar Rp. 11.900.000,- (sebelas juta Sembilan ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi DELLEN dan saksi IIN DEBY VIOLA Als TATA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DELLEN FINGKI FETRICIA KARINA MELANI Als. DELLEN BINTI PAINO** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Mess Nanasan, Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu Kab. Karanganyar ;
 - Bahwa saksi mengatakan barang yang hilang dalam kejadian pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone, Merk Iphone 11, Warna Putih dan uang tunai uang sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO;
 - Bahwa saksi mengatakan sebelum hilang, 2 Handphone berada di lantai samping tempat tidur dan sedang di cas untuk uang tunai sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) berada di Dompet dan dompet saksi letakan di dalam Tas ;
 - Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone, Merk Iphone 11, Warna Putih dan uang tunai uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000, (satu juta rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO.tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi dan saksi IIN ;

- Bahwa saksi menjelaskan yang mengetahui barang barang korban adalah saksi TATA, saksi IFO dan saksi BIANKA; sebelum HP dan uang korban hilang ada seseorang yang dicurigai yaitu bernama terdakwa DENA FATMA YURIA Alias DENA ;
- Bahwa saksi mengatakan sebelum peristiwa pencurian tersebut saksi TATA meminta tolong kepada saksi DENA untuk mencharger kan HP milik saksi TATA selanjutnya saksi TATA dan saksi tidur dan pada saat itu terdakwa DENA tidur diruang tamu, bahwa setelah bangun, HP milik saksi TATA tidak ada dan kemudian korban melihat barang barang milik korban juga tidak ada dan pada saat itu terdakwa DENA juga tidak ada ditempat. Dan kemudian korban melaporkan kejadian pencurian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Colomadu, Polres Karanganyar;
- Bahwa dengan kejadian peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 9.900.000,- (sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) korban menambahkan bahwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi IIN **DEBY VIOLA Als. TATA BINTI PAYO**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib Wib di Mess Nanasan, Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu Kab. Karanganyar ;
- Bahwa barang yang hilang dalam kejadian pencurian tersebut berupa: 1 (satu) buah Handphone, Merk Iphone 11, Warna Putih dan uang tunai uang sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengetahui barang hilang diambil orang tanpa seijin pemiliknya adalah saksi DELEN, saksi IFO dan saksi BILLY, saksi menambahkan bahwa sebelum Handphone milik saksi dan Handphone serta uang milik saksi DELEN hilang ada seseorang yang dicurigai yaitu bernama terdakwa . DENA FATMA YURIA Alias DENA pada saat barang barang milik saksi dan saksi DELEN hilang terdakwa DENA tidak ada di Mess di nanasan, Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian adalah saksi sendiri dan saksi DELEN dan kerugian yang dialami antara lain:
- Bahwa Saksi DELEN selaku pemilik HP Iphone 11 senilai kurang lebih Rp. 8.900.000. (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa barang saksi sendiri yang berupa OPPO A 16 senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **SINTA AYUNING TYAS Ais. DILLA BINTI SUPARNO**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pencurian diketahui pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib, di rumah kontrakan Nanasan, Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar dan yang menjadi korban adalah teman saksi yang bernama DELEN FINGKI FETRICIA KARINA MELANI Alias DELEN;
- Bahwa barang yang hilang diambil oleh terdakwa adalah :
 - a. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 11, Warna Putih
 - b. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16
 - c. Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain saksi yang mengetahui peristiwa dugaan pencurian tersebut adalah:
 - a. Saksi VIOLA Alias TATA
 - b. Saksi . RICA SHYLVIANA RAHAYU
 - c. Saksi DELLEN.
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian saksi tidur di dalam kamar bersama dengan 3 (tiga) orang teman saksi yang bernama saksi . TATA, saksi DELLEN, dan saksi FIO alias RICA;
- Bahwa saksi mencurigai teman saksi yang bernama terdakwa DENA FATMA YURIA Alias DENA, karena terdakwa DENA FATMA YURIA Alias DENA sudah tidak ada di TKP kutika saksi dan teman-teman saksi menyadari telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **MUJIYANTO BIN SUTAR**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian terjadi pada Minggu tanggal 24 Juli 2022, di Mess Nanasan Kel Malangjiwan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, diketahui sekira jam 09 00 Wib.
- Bahwa barang yang telah hilang dicuri adalah 1 (satu) buah Handphone, Merk Iphone 11, Warna Putih dan uang tunai uang sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib di kos/kontrakan pelaku di daerah gang perkutut Banguntapan, Kab. Bantul Jogjakarta telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ditangkap bernama terdakwa . DENA YURIA FATMA als DENA als DENIS Binti AGUS TRIONO;
- Bahwa penangkapan dipimpin kanit Reskrim Polsek Colomadu yaitu IPTU DEWA WIRANTIKA SH bersama 3 (tiga) orang anggota, yaitu:
 - a. Saksi sendiri
 - b. Bripta Tito Prihantoro
 - c. Briptu Ageng Santoso
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) buah Handphone, Merk Iphone 11, Warna Putih dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 ;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis penangkapan terhadap terdakwa berawal informasi dari masyarakat bahwa hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi dan rekan rekan mendapat informasi bahwa terduga pelaku pencurian DENA YURIA FATMA als DENA als DENIS Binti AGUS TRIONO, berada di daerah Banguntapan, Bantul Jogjakarta, selanjutnya saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan di wilayah Banguntapan, Bantul, Jogjakarta dan didapat Informasi bahwa terdakwa berada di rumah kontrakan, dan setelah mengetahui tempat kontrakan tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa korban pencurian pada pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 05.30 Wib di Dk Nanasan, Ds. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar.
 - a. DELEN FINGKI FETRICIA KARINA MELANI Alias DELEN Binti PAINO;
 - b. IIN DEBY VIOLA Als TATA Binti PAYO.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **TITO PRIHANTORO, SH bin BASUKI (alm)**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan kejadian Pencurian terjadi pada Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 05.30 Wib, di Mess Nanasan Kel Malangjiwan, Kec. Colomadu, Kab Karanganyar, diketahui sekira jam 09.00 WIB ;
- Bahwa barang yang telah hilang dicuri adalah 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 11. Warna Putih dan uang tunai uang sebesar Rp. 800 000, (delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) buah Handphone, Merk Iphone 11, Warna Putih dan uang tunai dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 ;
- Bahwa penangkapan terhadap terduga pelaku kasus pencurian yang bernama DENA YURIA FATMA als DENA als DENIS Binti AGUS TRIONO, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib di kos pelaku di daerah Banguntapan, Kab. Bantul Jogjakarta, dipimpin kanit Reskrim Polsek Colomadu yaitu IPTU DEWA WIRANTIKA SH bersama 3 (tiga) orang anggota, yaitu:
 - a. Saya Sendiri
 - b. Aipda Mujiyanto SH
 - c. Briptu Ageng Santoso
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis penangkapan terhadap terdakwa berawal informasi dan masyarakat bahwa hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi dan rekan rekan mendapat informasi bahwa terduga pelaku pencurian DENA YURIA FATMA als DENA als DENIS Binti AGUS TRIONO, berada di daerah Banguntapan, Bantul Jogjakarta, selanjutnya saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan di wilayah Banguntapan, Bantul, Jogjakarta dan didapat Informasi bahwa terdakwa berada di rumah kontrakan, dan setelah mengetahui tempat kontrakan tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saksi menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib di kos / kontrakan pelaku di daerah gang perkutut Banguntapan, Kab. Bantul Jogjakarta telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ditangkap bernama Sdri. DENA YURIA FATMA als DENA als DENIS Binti AGUS TRIONO.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban pencurian pada pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 05.30 Wib di Dk Nanasan, Ds. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar.

a. DELEN FINGKI FETRICIA KARINA MELANI Alias DELEN Binti PAINO

b. IIN DEBY VIOLA Als TATA Binti PAYO.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa DENA YURIA FATMA als DENA als DENIS Binti AGUS TRIONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 05.30 Wib di Mess Nanasan, Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar ;
- Bahwa benar terdakwa pada saat mengambil barang barang di Mess Nanasan ,Malangjiwan, Colomadu saat korban tidur semua barang yang diambil berupa 1 (satu) buah Handphone, Merk Iphone 11, Warna Putih dan uang tunai uang sebesar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan barang tersebut pada saat terdakwa ambil posisi tergeletak di lantai dan sedang di cas dan untuk uang tersebut terdakwa ambil dari dalam dompet kemudian dompet terdakwa kembalikan ke tempat semula, terdakwa dalam melakukan pencurian menunggu pemilik barang tersebut tidur pulas dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan Mess atau tempat korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 11, Warna Putih, Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 untuk saya jual dan uang hasil menjual barang barang tersebut untuk modal usaha atau modal kerja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 11, Warna Putih, Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 sendirian, terdakwa mengaku baru sekali melakukan pencurian tersebut terdakwa membenarkan bahwa saat ini barang barang yang telah terdakwa ambil tersebut diatas sudah diamankan oleh pihak kepolisian Polsek colomadu, Polres Karanganyar disita sebagai barang bukti;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kronologis pencurian yang terdakwa lakukan pada hari, tanggal lupa pertengahan bulan Juli 2022 terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama VIOLA dan terdakwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta tolong untuk mencari pekerjaan dan selanjutnya terdakwa disuruh untuk datang ke Mess di nanasan, Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar dan sesampainya di Mess saya akan dicarikan atau ditempatkan di IFY karaoke akan tetapi terdakwa tidak mau dan selanjutnya terdakwa berencana akan pergi meninggalkan Mess di Nanasan, Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar akan tetapi terdakwa tidak mempunyai uang untuk ongkos pergi selanjutnya terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang-barang di Mess dan pada hari minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 05.30 Wib terdakwa melakukan pencurian terhadap barang-barang 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 11, Warna Putih, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 dan Uang tunai sebesar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menambahkan bahwa setelah melakukan pencurian terdakwa pergi ke kost terdakwa di gentan, Sukoharjo selama 1 (satu) minggu kemudian terdakwa pergi kerumah suami siri terdakwa di Gang Perkutut, Banguntapan, Bantul, Jogjakarta;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat mengambil barang yang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 11, Warna Putih, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 dan Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tidak seizin pemiliknya .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna putih dgn Imel 866653056412918
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 Imel : 353984104304033
- 1 (satu) buah Dosbook Hand Phone merk Iphone 11
- 1 (satu) buah Dosbook Handphone Merk OPPO A16

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa berawalnya pada hari, tanggal pertengahan bulan juli 2022 terdakwa DENA YURIA FATMA als DENA als DENIS Binti AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIONO menghubungi temannya yang bernama VIOLA untuk meminta tolong dicarikan pekerjaan;

2. Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh untuk datang ke Mess di Dk. Nanasan, Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;
3. Bahwa sesampainya disana terdakwa dicarikan atau ditempatkan di IFY Karaoke, akan tetapi terdakwa tidak mau dan berencana akan pergi meninggalkan Mess di Nanasan, Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar;
4. Bahwa terdakwa tidak mempunyai uang untuk ongkos pergi. Oleh karena itu, terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang-barang di Mess;
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di Mess tersebut terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 11, Warna Putih dengan Nomor Imei : 353984104304033. Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 dengan IMEI 1 : 866653056412918, IMEI 2 : 866653056412900. Saat itu saksi IIN DEBY VIOLA Als TATA meminta tolong kepada terdakwa yang berada di ruang tamu untuk menchargerkan HP milik saksi IIN DEBY VIOLA Als TATA;
6. Bahwa kemudian saksi IIN DEBY VIOLA Als TATA tidur di dalam kamar bersama dengan 3 orang temannya bernama saksi DELLEN, saksi SINTA AYUNING TYAS Als DILLA, dan saksi RICA;
7. Bahwa terdakwa langsung mengambil HP yang tergeletak dilantai saat sedang di cas dan uang yang berada di dompet ketika saksi DELLEN dan saksi IIN DEBY VIOLA Als TATA sudah tertidur pulas;
8. Bahwa setelah terbangun, saksi DELLEN melihat HP milik saksi IIN DEBY VIOLA Als TATA sudah tidak ada dan barang-barang milik saksi DELLEN juga tidak ada. Pada saat yang sama terdakwa juga sudah tidak berada ditempat dan langsung pergi kembali ke kost miliknya yang berada di Gentan, Sukoharjo;
9. Bahwa saksi DELLEN dan saksi TATA mengalami kerugian total sebesar Rp. 11.900.000,- (sebelas juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hukum pidana menunjuk kepada orang/badan hukum sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa Terdakwa **DENA YURIA FATMA als DENA als DENIS Binti AGUS TRIONO** yang identitas lengkapnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan dipersidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu tersebut ini telah terbukti;

Ad.2 UNSUR MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencurian adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu pada waktu sipelaku mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaanya, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat, dan apabila barang yang diambil belum berpindah tempat maka perbuatan tersebut belum selesai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut jelas siapa pemiliknya

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Krg



dan bukan milik dari sipelaku, sedangkan yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan menguasai suatu barang, sehingga bertindak sebagai pemilik dari barang itu dan yang dimaksud secara melawan hukum adalah bahwa penguasaan atas barang tersebut bertentangan dengan hukum atau kehendak dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa disertai kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang menimbulkan perasaan takut bagi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di Mess tersebut terdakwa diminta tolong oleh saksi IIN DEBY VIOLA Als TATA untuk menchargerkan HP milik saksi IIN DEBY VIOLA Als TATA yang ada dikamar ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi IIN DEBY VIOLA Als TATA tidur di dalam kamar bersama dengan 3 orang temannya bernama saksi DELLEN, saksi SINTA AYUNING TYAS Als DILLA, dan saksi RICA dan terdakwa langsung mengambil HP yang tergeletak dilantai saat sedang di cas dan uang yang berada di dompet ketika saksi DELLEN dan saksi IIN DEBY VIOLA Als TATA sudah tertidur pulas;

Menimbang, bahwa setelah terbangun, saksi DELLEN melihat HP milik saksi IIN DEBY VIOLA Als TATA sudah tidak ada dan barang-barang milik saksi DELLEN juga tidak ada. Pada saat yang sama terdakwa juga sudah tidak berada ditempat dan langsung pergi kembali ke kost miliknya yang berada di Gentan, Sukoharjo;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin pemiliknya, dan barang yang diambil telah berpindah tempat bahkan telah terdakwa membawa senjata api dan mengayunkan kepala korban serta memasukan jari jempol terdakwa kemulut korban sampai korban mengeluarkan darah dari tenggorokannya maka Majelis Hakim, berpendapat bahwa unsur kedua tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan memiliki adalah setiap perbuatan menguasai suatu barang, sehingga bertindak sebagai pemilik dari barang itu dan yang dimaksud secara melawan hukum adalah bahwa penguasaan atas barang tersebut bertentangan dengan hukum atau kehendak dari pemilik barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna putih beserta doosbook Handphone merk Iphone 11 Milik korban **DELEN FINGKI FETRICIA KARINA MELANI** yang diambil terdakwa maka Dikembalikan kepda saksi **DELEN FINGKI FETRICIA KARINA MELANI** sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 beserta doosbook Handphone merk OPPO milik IIn maka dipandang adil dikembalikan kepada pemiliknya **IIN DEBY VIOLA als TATA**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban **DELEN FINGKI FETRICIA KARINA MELANI**;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban **IIN DEBY VIOLA als TATA**

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatanya .
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Krg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DENA YURIA FATMA als DENA als DENIS Binti AGUS TRIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna putih beserta doosbook Handphone merk Iphone 11 dikembalikan kepada saksi **DELEN FINGKI FETRICIA KARINA MELANI**
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 beserta doosbook Handphone merk OPPO kembali kepada saksi **IIN DEBY VIOLA als TATA**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari **Selasa**, tanggal **01 Nopember 2022**, oleh RACHMAWATY, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, I NYOMAN ARY MUDJANA, SH.,MH dan IKA YUSTIKASARI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KASWATI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh KUSMINI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I NYOMAN ARY MUDJANA, SH.,MH

RACHMAWATY, SH.,MH

IKA YUSTIKASARI, SH.,

Panitera Pengganti,

KASWATI, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Krg